



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1253, 2017

KEMENHUB. Proses Bisnis.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 82 TAHUN 2017

TENTANG

PROSES BISNIS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara diamanahkan bahwa Kementerian harus menyusun Peta Proses Bisnis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1245);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63);

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- b. Identifikasi proses bisnis merupakan kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi serta menetapkan nama dan kode proses bisnis.
- c. Peta proses bisnis merupakan diagram yang mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis.

Pasal 2

Proses bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c wajib digunakan sebagai dasar penyusunan standar operasional prosedur, standar pelayanan, penataan organisasi dan uraian jenis kegiatan jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi bertanggung jawab terhadap koordinasi pembinaan peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan bertanggung jawab terhadap penerapan proses bisnis unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Unit kerja Eselon I Kementerian Perhubungan, masing-masing pimpinan unit kerja harus menindaklanjuti Peraturan Menteri ini dengan menyusun Standar Operasional Prosedur unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 82 TAHUN 2017  
 TENTANG PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan dijabarkan dalam identifikasi proses bisnis dan peta proses bisnis Kementerian Perhubungan. Peta Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan terdiri atas 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. Peta Proses Bisnis Level 1, yaitu peta proses bisnis Kementerian Perhubungan yang memuat seluruh Proses Bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan.
- b. Peta Proses Bisnis Level 2, yaitu peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi unit organisasi Eselon I sebagai penjabaran Peta Proses Bisnis Level 1.
- c. Peta Proses Bisnis Level 3, yaitu peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi unit organisasi Eselon II dan UPT sebagai penjabaran Peta Proses Bisnis Level 2.

Identifikasi Proses Bisnis Level I di lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

KODE	NAMA PROSES BISNIS (LEVEL 1)
(1)	(2)
HUB. 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Transportasi Darat
HUB. 02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Transportasi Laut
HUB. 03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Transportasi Udara

HUB. 04	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Transportasi Perkeretaapian
HUB. 05	Pengawasan
HUB. 06	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Transportasi
HUB. 07	Pelaksanaan Pengembangan SDM Transportasi
HUB. 08	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pengelolaan Transportasi JABODETABEK
HUB. 09	Pembinaan dan Pemberian dukungan Administrasi Perhubungan
HUB. 10	Pembinaan dan Pemberian dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi
HUB. 11	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
HUB. 12	Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi
HUB. 13	Pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, Pemeriksaan Kode Etik Profesi dan Kompetensi Pelaut

Peta Proses Bisnis Level I di lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

